



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 20-1/TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN / TATA CARA PERIZINAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha, perlu menetapkan aturan pelaksanaan tata cara perizinan usaha Perikanan Budidaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor Per.12 / MEN / 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN / TATA CARA PERIZINAN USAHA PERIKANAN BUDIDYAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Usaha Perikanan Budidaya adalah kegiatan usaha di bidang Pembudidayaan Ikan yang meliputi penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.
8. Perluasan usaha Perikanan Budidaya adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.
9. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
10. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

11. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
12. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
15. Kapal pengangkut ikan adalah kapal perikanan yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan termasuk memuat, menyimpan, mendinginkan, menangani dan/atau mengawetkannya.
16. Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan adalah perusahaan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
17. Perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan adalah perusahaan di bidang pembudidayaan ikan maupun bukan perusahaan di bidang pembudidayaan ikan yang menangani dan/atau mengelola kapal perikanan berbendera Indonesia atau berbendera asing untuk mengangkut sarana produksi dan ikan hasil pembudidayaan.

BAB II JENIS PERIKANAN USAHA DI BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 2

Jenis perizinan usaha di bidang Perikanan Budidaya meliputi :





- a. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUP); dan
- b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 3

Usaha Perikanan Budidaya meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran ikan yang lokasi pembudidayaannya dilakukan baik di air tawar, air payau maupun di laut.

Pasal 4

- (1) Usaha Perikanan Budidaya pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pemetaan lahan, identifikasi lokasi, status kepemilikan lahan, dan/atau pencetakan lahan pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha Perikanan Budidaya pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pembenihan, pembersaran, dan/atau pemanenan ikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (3) Usaha Perikanan Budidaya pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penanganan hasil, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan ikan hasil pembudidayaan.
- (4) Usaha Perikanan Budidaya ikan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 5

- (1) Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu.
- (2) Usaha Perikanan Budidaya secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh dilakukan pada tahap praproduksi dan produksi.
- (3) Usaha Perikanan Budidaya secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. Tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pengolahan;
 - b. Tahap praproduksi dan produksi dengan tahap pemasaran; atau
 - c. Tahap praproduksi dan produksi, tahap pengolahan, dan tahap pemasaran.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha Perikanan Budidaya di wilayah Kota Batam pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUP di bidang pembudidayaan ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha Perikanan Budidaya secara terpisah maupun terpadu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

Dalam SIUP Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan.

Pasal 8





- (1) Usaha Perikanan Budidaya dapat menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut sarana produksi dan/atau ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapal :
 - a. Berbendera Indonesia atau berbendera asing yang dikelola oleh perusahaan di bidang pembudidayaan ikan; atau
 - b. Berbendera Indonesia atau berbendera asing yang ditangani oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilengkapi SIKPI di bidang pembudidayaan ikan.

BAB III

KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN/REKOMENDASI

Pasal 9

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menerbitkan :

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- a. SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang melakukan usaha Perikanan Budidaya yang berdomisili di daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut;
- b. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan yang melakukan usaha Perikanan Budidaya yang berdomisili di daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) GT (GT.5) sampai dengan 10 (sepuluh) GT (GT.10), dan berpangkalan di daerah.

BAB IV
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENERBITAN PERIZINAN/REKOMENDASI





Bagian Pertama
Tata cara dan Syarat-syarat Penerbitan SIUP

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, setiap orang atau badan usaha wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. Rencana Usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Foto copy akta pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi;
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan/Koperasi;
 - e. Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon perorangan atau penanggung jawab Perusahaan jika permohonan tersebut diajukan oleh badan Usaha;
 - g. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm;
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika perorangan atau oleh penanggung jawab badan usaha atau kuasanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus menerbitkan SIUP apabila permohonannya dikabulkan atau menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan SIUP ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap dikabulkan.

Pasal 12

- (1) SIUP diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
- Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - Rencana usaha yang diajukan sudah layak (feasible); dan
 - Pemohon telah melunasi Retribusi Izin Usaha Perikanan Budidaya.
- (2) Penentuan Kelayakan (feasibility) rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Tim dari Dinas.





Bagian Kedua Tata cara dan Syarat-syarat Penerbitan SIKPI

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan dikelola oleh perusahaan Perikanan Budidaya, maka setiap orang atau badan usaha wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- Foto copy SIUP atau surat persetujuan penanaman modal/izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
 - Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - Surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mendukung operasi pembudidayaan ikan milik sendiri; dan
 - Foto copy KTP penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.

Pasal 14

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus menerbitkan SIKPI apabila permohonannya dikabulkan atau menerbitkan surat pemberitahuan penolakan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi jawaban secara tertulis, permohonan keberatan dimaksud dianggap dikabulkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 15

SIKPI diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila :

- a. Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- b. Kapal telah dipasang transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring sistem);
- c. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen kapal; dan
- d. Pemohon telah melunasi retribusi Izin Usaha Kapal Pengangkut Ikan.

BAB V MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN, DAN/ATAU PENGGANTIAN PERIZINAN/REKOMENDASI

Bagian Pertama SIUP

Pasal 16

- (1) SIUP Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berlaku selama perusahaan Perikanan Budidaya yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha Perikanan Budidaya sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak SIUP diberikan, perusahaan Perikanan Budidaya wajib merealisasikan seluruh Rencana Usaha yang direncanakan untuk tahun ke-1 (satu) hingga tahun ke-5 (lima).
- (3) Apabila pada tahun ke-1 (satu) hingga tahun ke-5 (lima) perusahaan di bidang pembudidayaan ikan tidak merealisasikan sekurang-kurangnya 40% dari Rencana Usaha tahunan pada setiap tahunnya, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengubah SIUP yang bersangkutan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai setiap tahun.

Pasal 17

SIUP Perikanan Budidaya dinyatakan tidak berlaku, karena :

- a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- b. Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dinyatakan pailit;
- c. Perusahaan di bidang pembudidayaan ikan menghentikan usahanya; atau
- d. SIUP dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 18

- (1) Setiap perusahaan Perikanan Budidaya yang telah mempunyai SIUP dan akan melakukan perluasan usaha atau pemindahan lokasi, wajib menyesuaikan Rencana Usahnya.
- (2) Rencana usahanya yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan perubahan SIUP.
- (3) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk 6 (enam) bulan sejak SIUP diperoleh.
- (4) Tata cara permohonan dan penerbitan perubahan SIUP, berlaku sesuai dengan ketentuan tata cara permohonan dan penerbitan SIUP.

WALIKOTA	
ASST. WA	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

- (5) Berdasarkan SIUP perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan pembudidayaan ikan dapat langsung melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 19

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, perusahaan Perikanan Budidaya wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dan dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia dengan membawa foto copy SIUP yang hilang atau asli SIUP yang rusak.

Bagian Kedua SIKPI

Pasal 20

- (1) SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dan wajib dilengkapi dengan :
- SIKPI asli;
 - Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal perikanan dari pejabat yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik;
 - Surat perjanjian kerjasama pengangkutan antara perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan dengan pembudidaya ikan, kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri;
 - Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan; dan
 - Laporan kegiatan pengangkutan ikan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku SIKPI.
- (4) Walikota menerbitkan perpanjangan SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
- Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dengan dokumen kapal.

Pasal 21

SIKPI dinyatakan tidak berlaku karena :

- Jangka waktu berlakunya SIKPI telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- Diserahkan kembali kepada pemberi izin;
- Perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dinyatakan pailit;
- Perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan menghentikan usahanya; atau
- dicabut oleh pemberi izin.

PARAF	
SEKDA	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

Pasal 22

Dalam hal SIKPI hilang atau rusak, perusahaan Perikanan Budidaya wajib segera mengajukan permohonan penggantian SIKPI kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dan dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau foto copy/asli SIKPI Yang rusak.

BAB VI PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI SIUP

Pasal 23

- (1) kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikecualikan bagi kegiatan usaha Perikanan Budidaya yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan luas lahan atau perairan tertentu.
- (2) Luas lahan atau perairan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria sebagai berikut :
 1. Usaha Perikanan Budidaya di air tawar :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan di :
 - Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m²;
 - Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³);
 - Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m²
 2. Usaha Perikanan Budidaya di air payau :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
 3. Usaha Perikanan Budidaya di laut :
 - a. Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 - b. Pembesaran :
 - 1) Ikan bersirip :
 - Kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
 - Kakap putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
 - 2) Rumput laut dengan menggunakan metode :
 - a. Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m²;

PLN. K.	
WAKIL	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

- b. Rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 - c. Long line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha.
- 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
- 4) Kerang hijau dengan menggunakan :
- a. Rakit apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - b. Rakit tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - c. Long line 10 unit ukuran 100 meter.
- 5) Abalone dengan menggunakan :
- a. Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 10 x 2 x 0,5 m³.
 - b. Keramba jaring apung (5 mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran 1 x 1 m³.

Pasal 24

- (1) Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya kepada Dinas.
- (2) Pembudidaya ikan kecil yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Budidaya (TPUPB), tanpa dikenakan biaya.
- (3) Tanda Pendaftaran Usaha Perikanan Budidaya (TPUPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam rangka :
 - a. Keperluan statistik;
 - b. Pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan; dan
 - c. Pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN/REKOMENDASI

Pasal 25

Pemegang SIUP berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal SIUP hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIUP;
- c. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal akan memindahtangankan SIUP;
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
- e. Mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian Perikanan Budidaya.

PEMERINTAH	
SEKOLAH	
ASS.	
KA.	
KABAG.	

Pasal 26

Pemegang SIKPI berkewajiban :

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
- b. Mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- d. Mematuhi ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian pembudidayaan ikan.

BAB VIII
RETRIBUSI

Pasal 27

Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUP) di bidang Pembudidayaan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Bidang Pembudidayaan Ikan adalah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.

BAB IX
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 28





- (1) Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan Perikanan Budidaya dan pembudidaya ikan dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, mutu hasil perikanan, dan pemasaran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pemenuhan atau ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Walikota ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB X
SANKSI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perikanan Budidaya yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha.





PARAF	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- Peringatan/teguran tertulis;
 - Pembekuan SIUP dan/atau SIKPI; atau
 - Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan :
- Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP / SIKPI paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, selanjutnya dilakukan pencabutan SIUP / SIKPI.

Bagian Kedua
Pencabutan SIUP dan/atau SIKPI

Pasal 30

- (1) SIUP dapat dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila orang yang melakukan usaha Perikanan Budidaya:
- Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - Memindahtangankan SIUP tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - Selama 1 (satu) tahun sejak SIUP diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - Menggunakan dokumen palsu;
 - Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibidang usaha Perikanan Budidaya; atau
 - Merugikan dan/atau membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (2) SIKPI dapat dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan :
- Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - Menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengangkutan sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan;
 - Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - Selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI diberikan tidak melaksanakan kegiatan pengangkutan ikan;
 - Menggunakan dokumen palsu;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibidang usaha Pengelola Kapal Pengangkut Ikan; atau
- g. Membawa ikan dari daerah pembudidayaan ikan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan lapor yang ditetapkan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal SIUP dan/atau SIKPI dicabut oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, perusahaan Perikanan Budidaya dan/atau perusahaan pengelola kapal pengangkut ikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima surat pencabutan SIUP dan/atau SIKPI, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasannya.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua) puluh hari kerja sejak menerima permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan keberatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membatalkan surat pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban tertulis, maka permohonan keberatan dianggap disetujui, dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membatalkan surat pencabutan SIUP dan/atau SIKPI.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 32

Bentuk dan format perizinan, rekomendasi, permohonan, dan laporan Perikanan Budidaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.





Pasal 33

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dan berbendera asing wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring sistem).
- (2) Tata cara pemasangan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring sistem) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

SIUP dan/atau SIKPI yang dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 26 Juli 2010





WALIKOTA BATAM
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada Tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya,
NIP.19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 123-1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA (SIUP) BARU/PERUBAHAN

Batam.....20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin Usaha
Perikanan Budidaya (SIUP) Baru/ Perubahan *)

Yth :
Walikota Batam
Di-
B A T A M

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan/Koperasi *) :
3. Nama Perusahaan/Koperasi *) :
4. Alamat Perusahaan/Koperasi *) :
5. Usaha Perikanan Budidaya **) : air tawar air payau di laut
6. Jenis Kegiatan Usaha **) :
 - a. Tahap produksi
 Pembenihan Pembesaran Pemanenan
 - b. Tahap Pengolahan
 Penanganan hasil Pengolahan Pengawetan
 Penyimpanan Pendinginan
 - c. Tahap Pemasaran
 Pengumpulan Penampungan Pemuatan
 Pengangkutan Penyaluran Pemasaran

Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan terlampir disampaikan :

1. SIUP lama (untuk perusahaan yang mengajukan perubahan SIUP)
2. Rencana Usaha
3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ***)
4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan Perikanan Budidaya yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi; ****)
5. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan/koperasi; ***)
7. Rekomendasi Lokasi Pembudidayaan Ikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4x6 cm; dan
9. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas perhatian serta persetujuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.





.....
Pimpinan/Penanggung Jawab


Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
2. Kepala Dinas Provinsi *****)
3. Arsip.

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
**) Pilih jenis kegiatan usaha yang sesuai
***) Menunjukkan dokumen asli atau legalisir oleh Penanggung jawab perusahaan
*****) Sesuai dengan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

WALIKOTA BATAM

Dts. AHMAD DAHLAN, MH

RENCANA USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

1. USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN *)

- AIR TAWAR AIR PAYAU LAUT

*) Pilih Yang sesuai dengan usaha Perikanan Budidaya dan jika pilihan lebih dari 1 (satu) maka item selanjutnya menyesuaikan dengan pilihan usaha pembudidayaan ikan masing-masing.

2. RENCANA KEGIATAN USAHA.

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN :

No	Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				Luas Ha/ Unit*)	Tanda Bukti Legalitas
			Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Propinsi		
1.	TAHAP PRODUKSI • Pembenihan • Pembesaran • Pemanenan							
2.	TAHAP PENGOLAHAN • Penanganan hasil • Pengolahan • Pengawetan • Penyimpanan • Pendinginan							
3.	TAHAP PEMASARAN • Pengumpulan • Penampungan • Pemuatan • Pengangkutan • Penyaluran • Pemasaran							

3. RENCANA TAHAPAN KEGIATAN





Tahun	Jenis Kegiatan Usaha **)	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				Volume
			Desa	Kecamatan	Kota	Propinsi	
PERTAMA							
KEDUA							
KETIGA							
KEEMPAT							
KELIMA							

*) Coret yang tidak perlu

**) Sesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pada rencana kegiatan usaha

4. RENCANA TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Jenis Kegiatan Usaha* *)	Jenis Ikan	Teknologi yang digunakan	Satuan	Jumlah (Unit)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Keterangan : V = : (Ton/Butir)
 N = : - Dalam Negeri (Rp. 1.000.000,-)
 - Ekspor (US \$ 1,000)

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Sesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pada rencana kegiatan usaha

9. RENCANA TENAGA KERJA

TENAGA KERJA (Orang)	Bidang Pekerjaan			Jumlah
	Manajemen	Administrasi	Teknis	
1. Indonesia				
Jumlah				

10. RENCANA PEMBIAYAAN

•Areal dan Sarana Usaha

Rincian	Nilai (juta)
1. Areal/tanah	
2. Sarana Usaha	
Jumlah	

•Sumber Pembiayaan


Rincian	Nilai (juta)
1. Sendiri	
2. Pinjam	
Jumlah	

.....20.....





Pimpinan/Penanggung jawab

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Sesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pada rencana kegiatan usaha

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN

NO :
 TANGGAL :

USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN:

JENIS KEGIATAN USAHA	JENIS IKAN	DESA	KECAMATAN	KOTA	PROVINSI	TITIK KOORDINAT	LUAS (Ha/Unit)
TAHAP PRODUKSI 1. PEMBENIHAN 2. PEMBESARAN 3. PEMANENAN TAHAP PENGOLAHAN 1. PENANGANAN HASIL 2. PENGOLAHAN 3. PENGAWETAN 4. PENYIMPANAN 5. PENDINGINAN TAHAP PEMASARAN 1. PENGUMPULAN 2. PENAMPUNGAN 3. PEMUATAN 4. PENGANGKUTAN 5. PENYALURAN 6. PEMASARAN							

KETERANGAN :


*) Mencantumkan jenis kegiatan yang ada

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN,
 PERTANIAN DAN KEHUTANAN
 KOTA BATAM,


Ttd

NAMA
 NIP
 JABATAN

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

LAPORAN KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Batam.....20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha
Pembudidayaan Ikan

Yth :
Walikota Batam
Di-
B A T A M

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan :
1. Nama Perorangan/Perusahaan/Koperasi :
2. Alamat :
3. Nomor IUP :

Menyampaikan laporan kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk semester
.....tahun..... sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.





Pimpinan/Penanggung Jawab


.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.
3. Arsip.

*) Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KADAG _____	

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH